



PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G/2012/PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. PT. Sinar Gundaling, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. PT. Djarum Cabang Jayapura, tempat tinggal di Kodya jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 4/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 10 Januari 2012, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Tergugat di Biak;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai keturunan xxxxxx umur tiga tahun;
- Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara



Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan bernama xxxxx, Penggugat mengetahuinya dari HP Tergugat saat di cas ada SMS masuk dan Penggugat membacanya;
 - b. Tergugat sering bermain judi dengan keluarga Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
 - c. Karena Tergugat tidak pernah mengajarkan agama kepada Penggugat sebagai muallaf karena Tergugat tidak pernah sholat dan puasa;
 - d. Selama berumah tangga Penggugat tidak pernah mengetahui berapa gaji Tergugat, dan kebutuhan untuk keluarga Tergugat yang belanja, dan Tergugat tidak pernah menyerahkan gaji kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 7 Nopember 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di belakang Apotik Bunda sedangkan Tergugat di Samofa, dan sekarang Tergugat telah pindah tempat kerja di PT. Djarum cabang Jayapura;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 4/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 15 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya pembacaan surat gugatan dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P1;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Pernikahan tidak direstui oleh kedua orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap melaksanakan karena Penggugat telah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat meminta hak hadhanah terhadap anak yang bernama xxxxxx lahir 26 Maret 2008 sekarang sudah berumur 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah mengajarkan Penggugat syari'at agama Islam sebagai muaalaf dan tidak mau bersilatur rahim kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Kristen , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, memberikan keterangan di hadapan persidangan dalam keadaan sehat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah Ponakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 2 (dua) tahun 10 bulan dan telah dikaruniai anak yang bernama xxxxxx, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2011 terjadi percekcoakan dan perselisihan karena Tergugat ugal-ugalan balap motor lalu Penggugat menegurnya namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2011 Penggugat kerumah saksi karena Tergugat telah mengusirnya dan melemparkan pakaian Penggugat keluar rumah;
- Bahwa setelah Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugat pindah ke rumah tantenya di Biak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan (Karyawan PT. Sinar Gundaling), bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, telah memberi keterangan di hadapan persidangan dalam keadaan sehat sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat semenjak sekolah di SMP dan sekarang teman kerja di PT. Sinar Gundaling;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 2 (dua) tahun 10 bulan dan telah dikaruniai anak yang bernama xxxxxx, umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan sering memukul, dan jarang memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 hingga sekarang sekitar lebih 5 (lima) bulan, tanpa ada hubungan lagi;
- Bahwa setelah Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugat pindah kerumah tantenya di Samofa Biak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan semua kecuali mengenai waktu pisah tempat tinggal bulan Desember 2011, yang benar adalah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 4/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 15 Februari 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang , bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tentang mediasi, namun tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya karena Tergugat tidak mengajarkan Penggugat syari'at agama Islam sebagai muaalaf dan tidak mau bersilatur rahim kepada orang tua Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P1, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya ia menghadirkan dua orang saksi, yaitu Saksi I dan Ili, yang memberikan keterangan kesaksian dibawah sumpah yang bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat seperti yang terurai dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 2 (dua) tahun 10 bulan dan telah dikaruniai anak yang bernama xxxxxxxr yang lahir pada tanggal 26 Maret 2008 sekarang sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah setelah Penggugat hamil 6 (Enam) bulan.
- Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 5 (lima) bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui saksi Penggugat sebagai pihak keluarga Penggugat, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan kekerasan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Bahwa yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah apakah cukup bukti dan alasan bagi Penggugat untuk meminta cerai karena terjadinya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan, sehingga dari sikap Penggugat meninggalkan Tergugat menunjukkan Penggugat selaku istri memang sudah tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa majelis memandang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 5 (lima) bulan lamanya dan usaha pihak keluarga Penggugat merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, membuktikan runtuhnya sendi-sendi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksudkan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga manakala tujuan itu tidak dapat diwujudkan, maka kehidupan rumah tangga sulit dipertahankan keutuhannya, seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT memberi petunjuk dalam firman-Nya S. Ar-Ruum ayat 21 berbunyi :

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang mungkin timbul bila rumah tangga itu tetap dipertahankan berdasarkan qaidah ushul yang berbunyi :



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar hak hadhanah atas anak laki-laki yang bernama xxxxxx yang lahir pada tanggal 26 Maret 2008 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxx yang lahir pada tanggal 26 Maret 2008 baru berumur 4 (empat) tahun / belum mumayyiz, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberikan hak Hadhanah (pemeliharaan anak) kepada penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/ qaidah yang diambil alih sebagai sumber hukum terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

الله من أنت أحق به ما لم تنكحي

“Bahwasanya Rasulullah saw. telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam , dimana kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus menerus dan tidak boleh putus atau terhenti karena orang tua telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



harus memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung, bertemu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan anak) yang bernama xxxxxx yang lahir pada tanggal 26 Maret 2008 sekarang umur 4 (empat) tahun;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- 6 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1433 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak yang terdiri dari Drs. H. Nurul Huda,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag dan H. Mansur KS, S.Ag sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos.,S.HI sebagai Panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Drs

ttd

H. MANSUR KS, S.Ag

PANITERA PENGKAN

SITI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	150.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	75.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)